

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

06/HK.03.1/8201/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan peranan dan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, maka dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permen Kumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 136/Kpts/KPU/2016; Keputusan KPU RI No. 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Keputusan KPU RI No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020
- Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021, Tim Pembina dan Tim Teknis serta tugasnya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 7 September 2021.